

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman teknologi modern terdapat pembayaran non bank berbentuk digital, dikenal dengan *virtual cryptocurrency Bitcoin*. Historis munculnya mata *bitcoin* ini diciptakan oleh seorang berkebangsaan Jepang-Amerika, bermukim di AS., tepatnya di Temple City California, yang dikenal dengan nama *Satori Nakamoto*. Beliau menulis sitem pembayaran elektronik *cryptocurrency* dan itulah yang menjadikannya terkenal dan berpengaruh di dunia Bitcoin¹. Walau ada dari beberapa pihak yang masih meragukan kenemarannya sebagai pendiri bitcoin, adapun pihak yang meragukan tersebut adalah komunitas *Bitcoin* dan *bitcointalk*.²

Dengan berkembangnya *e-commerce* membutuhkan pembayaran baru yang lebih cepat, murah dan terjamin. Cara pembayaran umum dipergunakan seperti transfer, kartu kredit dan paypal selain itu muncul metode pembayaran baru yang mendapatkan perhatian publik yaitu alat pembayaran virtual merupakan serangkaian kode pemrograman komputer yang digunakan dalam transaksi dunia virtual. Berdasarkan bentuk terdapat tiga macam uang virtual:³

1. Skema mata uang tertutup

Skema ini hanya bentuk mata uang dan hanya berlaku pada komunitas atau sistek tersebut, contohnya mata uang dalam permainan komputer atau computer tablet dan telepon genggam, pemain akan membayar sejumlah uang tertentu kepada pengembang permainan kemudian pemain akan mendapatkan mata uang permainan yang dapat ditukar dengan barang atau jasa.

2. Skema satu arah

¹ Kriptografi (cryptographi) adalah ilmu penyimpanan pesan, data atau informasi secara aman.

² Misteri Hilangnya Satoshi Nakamoto Sang Penemu Bitcoin, <http://forum.viva.co.id/ekonomi/1464857-misteri-hilangnya-satoshi-sakamoto-san-penemu-Bitcoin.html> diakses 19 Oktober 2018 pukul 00:04 WIB

³ http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtual_currency/scemes201210en.pdf, diakses 21 Oktober 2018 WIB

Skem ini merupakan mata uang yang didapatkan dengan menukarkan mata uang resmi seperti rupiah kedalam bentuk virtual yang dapat ditukarkan pada barang atau jasa tertentu, juga dapat ditukar barang pada dunia nyata.

3. Skema mata uang virtual dua arah

Dengan skema ini pengguna dapat jual beli uang virtual sinkron dengan nilai tukar yang berlaku, pengguna dapat menggunakan uang virtual untuk membeli atau menjual produk virtual atau nyata.

Dalam Perkembangannya ketiga skema tersebut merupakan aspek sosial yang menjadi fenomena dimasyarakat sejak kemunculan *cryptocurrency* atau “mata uang kripto”. Mata uang kripto yang termasuk tiga besar adalah *Bitcoin*, *Ripples*, dan *litecoin*.⁴

Aspek hukum berkenaan bitcoin di Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa Virtual Currency Bitcoin bukanlah alat tukar atau alat pembayaran yang sah di NKRI. Bitcoin mempunyai beberapa kelebihan salah satunya teknologi *Blokchain*. Sementara kekurangannya, tidak adanya regulasi yang mengatur terhadap peredarannya sebagai payung hukum. Kekurangan lainnya tidak memiliki *underlying asset*, tidak dikontrol oleh lembaga otoritas negara (Otoritas Jasa Keuangan) oleh karena itu tidak menjamin keamanannya, serta tidak terdapat nama identitas, sehingga rawan dijadikan kejahatan. Nilai Bitcoin naik dan turun yang disesuaikan dengan hukum kebutuhan. Bitcoin beredar sangat sedikit sementara permintaan sangat banyak, maka nilai harga Bitcoin akan naik. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap bitcoin, maka tidak ada lembaga satupun yang bertanggung jawab. Selain belum adanya hukum yang memayunginya terhadap peredaran Bitcoin, maka dari segi keamanan pun perlu dipertanyakan, maka dari itu perlunya peraturan secara khusus sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Meskipun pada tulisan ini tidak ada peraturan khusus di Indonesia untuk mata uang virtual, sejumlah peraturan dapat dipandang relevan dan secara singkat

⁴ Anatasya Lilin Yuliana, Herry Prasetyo, “*Gemerinicing Bitcoin*”,Kontan Mingguan (10 Februari- 16 Februari 2014),3

menyentuh subjek mata uang virtual. Undang-Undang Mata Uang, menyatakan Rupiah Indonesia adalah satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia, dan bahwa setiap transaksi di Indonesia untuk tujuan pembayaran, diselesaikan dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya harus menggunakan Rupiah.

Definisi mata uang virtual dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Ketentuan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tertanggal 9 November 2016 (“Peraturan BI 18/40”). Di bawah Peraturan BI. 18/40, "mata uang virtual" berarti uang digital yang dikeluarkan oleh pihak selain otoritas jasa keuangan negara yang diperoleh dengan cara menambang, membeli atau mentransfer hadiah. dan termasuk Bitcoin. Sementara uang elektronik, tidak termasuk dalam definisi mata uang virtual. Definisi serupa dari mata uang virtual dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyediaan Teknologi Keuangan, tertanggal 30 November 2017 (“Peraturan BI 19/2017”).

Peraturan Bank Indonesia 18/40 menyatakan bahwa Penyedia Layanan Sistem Pembayaran (Pokok, Penyedia Pengalih, Penerbit, Pengakuisisi, Penyedia Gateway Pembayaran, Penyedia Kliring, Penyedia Penyelesaian Akhir, Penyedia Transfer Dana, dan Penyedia Dompot Elektronik) dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual, dan Peraturan BI 19/2017 melarang Penyedia Teknologi Finansial (Fintech) melakukan aktivitas pembayaran dengan sistem mata uang virtual, dikarenakan bahwa mata uang virtual bukanlah instrumen yang sah dalam pembayaran di Indonesia.

Peraturan BI 18/40, Penyedia Layanan Sistem Pembayaran yang melanggar larangan dalam pemrosesan pembayaran dengan mata uang virtual akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan, denda, penghentian sementara beberapa atau semua layanan dan pencabutan lisensinya, selaku Penyedia Layanan Sistem Pembayaran. PBI 19/2017 memberikan sanksi dalam bentuk peringatan tertulis dan atau penghapusan dari daftar Penyedia Fintech yang terdaftar di Bank Indonesia. Undang-Undang ini menetapkan, pihak yang tidak menggunakan Rupiah untuk setiap transaksi sebagaimana diwajibkan di wilayah Indonesia akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling besar dua ratus juta Rupiah. Hukum penggunaan Bitcoin dalam investasi

dan transaksi masih terjadi perbedaan di kalangan ahli ekonom dan ahli agama dalam bidangnya.

Penelitian ini berada pada kerangka keilmuan *Teknokultur*, yakni berada di antara dua lingkaran keilmuan. Pertama teknologi dan kedua kultur. Diantara keduanya terdapat garis berupa *religiusitas values* yakni adanya nilai kepercayaan, spriritual, kemanusiaan dan adab budaya

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum menjadi sah apabila ada rasa keadilan yang terdapat pada tiga aspek, yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Penulis terdorong untuk mengkaji dengan melakukan penelitian yang lebih dalam lagi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tesis berjudul: “Penggunaan Virtual Cryptocurrency Bitcoin sebagai Instrument Investasi Berbasis Digital menurut Regulasi Keuangan di Indonesia.”

B. Perumusan Masalah

Bersasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah berikut :

1. Apa landasan penggunaan *Virtual Cryptocurrency Bitcoin*?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan *Virtual Cryptocurrency Bitcoin*?
3. Bagaimana kedudukan hukum penggunaan *Virtual Cryptocurrency Bitcoin*?

C. Tujuan

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Menganalisa landasan penggunaan *Virtual Cryptocurrency Bitcoin*.
2. Menganalisa kelebihan dan kelemahan *Virtual Cryptocurrency Bitcoin*.
3. Menganalisa kedudukan hukum penggunaan *Virtual Cryptocurrency Bitcoin*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis maupun manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pikiran dan wawasan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan Sebagai bahan kajian ilmiah bagi para akademisi khususnya bagi akademisi/ mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah di Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan sumbangan pada penulis sendiri dalam menambah pengetahuan dan pemahaman tentang *virtual cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, sebagai bahan kajian, umumnya bagi semua yang membutuhkan hasil penelitian ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Artikel berjudul “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. Artikel tersebut menguraikan maraknya penggunaan Bitcoin dan penggunaan Bitcoin lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya sehingga haram hukumnya.⁵
2. Artikel berjudul “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang *Virtual* Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)”.⁶ Mereka menjelaskan seputar perlunya payung hukum dalam penggunaan Bitcoin.
3. Ari Pribadi, dari Fakultas Syari'ah Universitas Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap alat tukar Bitcoin (studi kasus jual-beli bitcoin di dunia maya). Berisi untuk mengetahui perpektif hukum Islam mengenai praktek jual beli rupiah dengan bitcoin dalam bisnis online serta analisis undang- undang tentang mata uang mengenai kegunaan alat tukar bitcoin yang masuk ke Indonesia.

⁵ Luqman Nurhisam, *Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, <http://journalarraniry.com/ojs/index.php/jar/article/view/131/70>, diakses 19 Desember 2018, pukul 13:08 WIB

⁶ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, dan Darminto Hartono “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*”. Artikel *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17012>, diakses 19 Desember 2018, pukul 13:16 WIB

4. TRADING Bitcoin Journal: Investment Analysis & Strategy

Jurnal ini menerangkan tentang Pedagang aktif saham ... Cryptocurrency Trading Log Book Mencatat hasil perdagangan yang memberi tahu berapa banyak kita kehilangan atau mendapat untung dari pasar.⁷

Penulis memiliki penelitian yang berbeda dan nilai yang baru apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Objek penelitian darisisi teknologi Bitcoin itu sendiri dan sisi hukum Islam serta regulasi di Indonesia
2. *Isinbath* hukum adalah tarjih, memunculkan pro-kotra (halal, haram dan syubhat), menimbang mana argument yang lebih rajih.
3. Pedekatan penelitian ini menggunakan transdisiplin, yakni pendekatan saintifik teknologi, syariat Islam, aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

F. Kerangka Berfikir

Tampak jelas bahwa penggunaan mata uang virtual untuk tujuan pembayaran dilarang oleh hukum dan peraturan Indonesia. Namun, peraturan yang ada tampaknya tidak mencakup penjualan dan pembelian mata uang virtual sebagai komoditas atau penyediaan platform perdagangan di Indonesia. Meskipun saat ini belum ada peraturan yang membahas masalah ini, lembaga pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah siaran pers untuk membahas topik ini.

Bank Indonesia mengeluarkan siaran pers tanggal 13 Januari 2018, di situs resminya. Pesan bank sentral jelas dari judul rilis: "BI memperingatkan semua pihak untuk tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang virtual." Intinya, peringatan tersebut didasarkan pada pandangan berikut:

- a. Mata uang virtual bukanlah mata uang;
- b. Nilai tukar mata uang virtual dapat dengan mudah berfluktuasi dan karenanya mata uang virtual rentan terhadap risiko gelembung;

⁷ Zack Gb, *Trading Bitcoin Journal: Investment analysis & Strategy*, (Independently Published, 2019, ISBN 1077280157,9781077280151

- c. Belum adanya lembaga yang bertanggung jawab atas mata uang virtual dan belum adanya administrator resmi;
- d. Tidak ada aset dasar yang berfungsi dasar untuk nilai mata uang virtual; dan
- e. Kurangnya perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi dan investasi, penerbitan uang adalah aturan-aturan umum yang dilindungi oleh undang-undang. Karena penerbitan uang dan penentuan jumlah tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Imam Ahmad berkata, “Ini tidak bisa mengeluarkan uang tetapi harus dalam pencetakan negara dan dengan izin pemerintah, jika masyarakat luas diperbolehkan untuk mengeluarkan uang, maka akan sangat merugikan negara”.⁸

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah al-Jawziah mengatakan, “Pemerintah harus mencetak uang bagi rakyat sebagai pengganti di muamalat mereka.”⁹

Penerbitan uang dalam hukum Islam, oleh ulil amri dapat diamati dengan jelas dalam yurisprudensi Umar ra., Sebagai bukti bahwa khilafah di masanya melakukan penerbitan uang. Saat ia mengatakan, “Saya ingin membuat dirham keluar dari kulit unta”.¹⁰ Pendapat Umar r.a. ini menunjukkan bahwa penerbitan uang itu adalah kewenangan Ulil Amri, karena beliau sebagai khalifah umat Islam ketika itu.¹¹

Alasan kebebasan untuk memilih alat tukar uang adalah bagian dari perdagangan dan diatur dalam urutan negara yang umum. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen Al-Farra'. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1406H), 181

⁹ Ibnu Taimiyyah. *Majmu al-Fataya: Majma' Al-Malik Al-Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarfi*, Madinah: 1416 H, Jil: XXIX, 469

¹⁰ Abdul Jabar bin Hamad as-Subhani, *An-Nuqud fi Al-Islam*, Ed. Ke-12, (Inggris: Majalah Al-Hikmah, 1418H), 266

¹¹ Ahmad Majdzub, *As-Siyasah An-Naqdiah fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Cet. Ke-1. Riyadh: Dar Al-Liwa: 1409 H, 55

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Surat an- Nisa (4): 29)

Arti dari ayat ini adalah untuk perdagangan sesuai dengan kepentingan umum. Atas dasar pembeli dan penjual barang sama-sama sepakat. Apabila Penjual menggunakan transaksi online, maka secara tidak langsung pembeli telah menyetujui walaupun tanpa pemberitahuan. Karena dengan menjalankan transaksi online, pembeli dianggap setuju dan sepakat.

Transaksi Bitcoin menyediakan kemudahan karena dapat diakses melalui internet tidak ada biaya *charge* sehingga memberikan kebebasan kepada penggunanya didalam menjalankan urusan niaganya, serta identitas penggunanya tidak diketahui karena yang muncul hanya nomor saja. Ada beberapa kriteria yang menyebabkan Bitcoin ini menjadi transaksi yang tidak sah, karena mengandung sifat *gharar*. Bitcoin ini tidak mempunyai bentuk secara fisik yang spesifikasinya seperti mata uang lainnya, sehingga barang yang diperjual belikan tidak jelas.¹² Disamping itu pun ada unsur perjudian dalam transaksi Bitcoin ini karena adanya spekulasi, disaat harga sedang turun membelinya dan harga sedang naik menjualnya. Sehingga pengguna akan mendapat keuntungan dengan cepat begitupun akan mendapat kerugian dengan cepat pula. Selain itu pun Bitcoin bias dikatakan ada unsur ribanya. Terdapat tiga prinsip dasar pertukaran barang *ribawi*¹³ yang disepakati oleh para ulama empat madzhab, Sabda Nabi Saw yang artinya:

“Emas mestilah dengan emas, perak dengan perak, bijian dengan bijian, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam da dua perkara yang sama itu mestilah sama (timbangan atau sukatan) serta dilakukan serta merta. Apabila berbeda jenis-jenisnya, maka berjual belilah diantara kamu mau denga syarat dilakukan secara spontanitas”¹⁴.

¹² Anwar Kholil, Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam,(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2016)

¹³ Al-Mawsū‘at Al-Fiqhiyyat Al-Kuwaytiyat, Jld. 2, 22.

¹⁴ Muslim bin hajja, shahih Muslim, *Kitab al-Ṭalāq*. no. hadith 2587. j.3. (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabī, 1954),1211.

Berdasarkan hal-hal yang diatas, maka pendapat yang *rajih* adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang bukan harga, untuk memudahkan urusan masyarakat dan menghilangkan kesulitan mereka.¹⁵

Fatwa DSN MUI berpendapat membolehkan jual beli mas tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah itu hukumnya boleh, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi dengan ketentuan sebaagai berikut:

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan¹⁶

Jika kita telaah hadits di atas menjelaskan dua kelompok barang ribawi, kelompok pertama adalah mata uang dan kelompok kedua adalah makanan. Para ulama berbeda pendapat didalam menentukan 'illat kedua jenis barang ribawi tersebut, dari penjelasan ulama kontenporer, dapat disimpulkan bahwa pendapat yang kuat, yaitu 'illat jenis mata uang adalah *tsamaniyah* (keberadaan sebagai mata uang).

Menurut Penulis ini logis karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadits di atas adalah mata uang yang berlaku ketika itu, bukan emas yang dijual di toko-toko emas. Larangan dalam hadits tersebut pun menjadi maksud larangan menjadikan uang sebagai komoditas yang diperjual belikan, karena fungsi utama uang sebagai alat tukar yang melahirkan barang dan jasa.

Tulisan diatas baru sebagian pendapat yang mengatakan sah atau tidak sah suatu transaksi, untuk lebih mendalam sah atau tidaknya bitcoin ini dalam investasi keuangan, maka Penulis akan mengupas secara mendetail pendapat para ulama atau cendekiawan muslim disertai dengan alasan-alasanya, sehingga akan muncul pespektif hukum dalam menetapkan hukum pada *cryptocurrency Bitcoin* ini.

¹⁵ Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqoshid Bisnis dan keuangan Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 142-143

¹⁶ Fatwa DSN-MUI nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli mas secara tidak tunai.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan penulis disesuaikan dengan rumusan masalah diatas. Dalam hal ini penulis akan mengupulkan data berupa informasi-informasi baik dokumen atau statemen yang ada hubungannya dengan penelitian Jenis dan metode

2. Sumber data

Data diperoleh berasal dari berbagai sumber diantaranya data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang dikemukakan dan digvisualkan sendiri oleh pihak yang hadir pada waktu kejadian

3. Jenis dan Metode

Penelitian ini jenisnya adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang mana data langsung diambil dari sumber.¹⁷ Penulisan ini menggunakan metode analitis dengan mengkaji hal-hal yang bersangkutan dengan penggunaan bitcoin sebagai alat investasi dan alat transaksi komersial berdasarkan peraturan pemerintah di Indonesia.

4. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana penelitian dengan obyek hukum dengan meneliti kajian pustaka atau data sekunder untuk bahan yang diteliti kemudian melakukan penelusuran peraturan-peraturan dan teori-teori yang menghubungkan dan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

5. Tehnik pengumpulan data

Penulis dalam penelitian ini mengambil data yang bersifat publik yang terdiri dari:

a. Primer

- 1) Al-Quran dan Hadits
- 2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI

¹⁷ Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), 12

3) UU tentang informasi dan transaksi elektronik, nomor 11 Tahun 2008

4) UU tentang Mata Uang, nomor 7 Tahun 2011

b. Data sekunder

Data hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum dan non hukum (politik, ekonomi dan administrasi). Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi ini meliputi buku- buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, Fatwa, artikel-artikel di website, dan komentar para komunitas pengguna bitcoin, wawancara, dll.

6. Tehnik analisis data

Penganalisaan dalam penelitian ini setelah diperolehnya data, penalisan secara induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep Bitcoin sebagai mata uang. Sementara Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai konsep mata uang itu sendiri yang dikaitkan dengan Bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG